

Menyederhanakan Surat Suara Pemilu Serentak

Titi Anggraini, 2021

Peneliti Kepemiluan, Anggota Dewan Pembina Perludem

Menjadikan Pemilu Aksesibel dan Bermakna (International IDEA, 2012)

- Pemilihan umum tentu saja baik, **tetapi bisa tak banyak artinya bagi rakyat jika mereka sulit memberikan suara** atau jika pada akhirnya suara mereka tidak membuat perbedaan dalam cara negara diperintah.
- **“Mudahnya memberi suara”** ditentukan oleh faktor-faktor seperti **bagaimana rumitnya surat suara**, seberapa mudahnya pemilih mencapai tempat pemungutan suara, mutakhir tidaknya daftar pemilih, dan sejauh mana pemilih yakin bahwa suara yang diberikannya bersifat rahasia.
- Sebuah sistem pemilu mungkin murah dan mudah ditangani tetapi mungkin bukan jawaban bagi kebutuhan suatu negara—dan ketika sebuah sistem pemilu bertentangan dengan kebutuhan suatu negara hasilnya bisa membawa bencana. Di sisi lain, sebuah sistem yang pada awalnya tampak agak lebih mahal untuk dijalankan dan lebih rumit untuk dipahami boleh jadi dalam jangka panjang akan memudahkan tercapainya stabilitas negara yang bersangkutan dan arah positif konsolidasi demokratis.

Pentingnya Desain Surat Suara (ACE Project)

Desain surat suara akan berdampak pada dua aspek penting dari proses pemilihan:

1. **Kemampuan pemilih untuk memahami pilihan calon atau partai yang mencalonkan diri dalam pemilu dan memilih secara sah pilihannya (*The ability of voter to understand the choices of candidates or parties running in the election and select in a valid manner their choices*).** Elemen pada surat suara seperti simbol partai, foto kandidat, deskripsi singkat tentang tujuan partai dan/atau kandidat, dan instruksi yang jelas pada surat suara tentang cara memberikan suara yang sah akan mendukung hal ini.
2. **Ketepatan penghitungan suara (*The accuracy of counting of votes*).** Surat suara yang dirancang dengan buruk, dengan, misalnya, kotak preferensi yang kecil dan berjajar rapat, dapat menyebabkan tanda pemilih tumpang tindih lebih dari satu kotak, dengan akibat perselisihan pada penghitungan mengenai apakah pemilih itu sah, dan, jika sah, partai atau kandidat mana yang dipilih pemilih.

Desain juga harus **memperhitungkan biaya pencetakan.**

Fleksibilitas desain akan terkendala **keterbatasan akibat sistem pemilu dan definisi tata letak surat suara dalam undang-undang.**

Akan sulit untuk merancang surat suara sederhana, misalnya, di mana sistem memungkinkan sejumlah besar kandidat dan partainya muncul di surat suara.

Kompleksitas Pemilu Indonesia

- Pemilu serentak memilih 5 posisi sekaligus (Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, serta Anggota DPRD Kab/Kota).
- Mengkombinasikan pemilu serentak dengan sistem pemilu proporsional terbuka berdapil besar untuk Pemilu DPR dan DPRD (*mix member constituency* dengan alokasi kursi 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD).
- Kecenderungan pemilih lebih mengutamakan jenis pemilihan tertentu dibanding jenis pemilihan yang lain. Perhatian tertumpu pada Pilpres dibanding Pemilu Legislatif.
- **Anomali suara tidak sah Pemilu DPD.** Metode pemberian suara lebih sederhana namun menghasilkan suara tidak sah yang jauh lebih tinggi dibanding jenis pemilu lainnya (**29.710.175 atau 19,02%**).
- **Kerumitan dalam penghitungan suara dan pengadministrasian hasil penghitungan suara oleh petugas pemilihan.** Ekses pada kelelahan petugas mengakibatkan petugas sakit dan meninggal dunia.
- Hasil pemilu yang lama (35 hari setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS).

Suara Tidak Sah dari Pemilu ke Pemilu

Pemilu	Suara Tidak Sah	%
1999	3.708.386	3,4%
2004	10.957.925	8,8%
2009	17.540.248	14,4%
2014	14.601.436	10,46%
2019	17.503.953	11, 12%

Faktor yang mempengaruhi: Sistem pemilu, waktu/kapan suatu aturan diberlakukan, jumlah peserta pemilihan, keserentakan pemilu.

Menuju Pemilu 2024

- Se jauh ini diputuskan **tidak dilakukan perubahan UU Pemilu**, tetap berlaku **UU No. 7 Tahun 2017**.
- Bila ada pelaksanaan teknis tahapan yang hendak diatur berbeda dengan UU No. 7 Tahun 2017, maka **memerlukan kerangka hukum penopang berupa**:
 1. Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017, atau
 2. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), atau
 3. Pengujian UU ke Mahkamah Konstitusi.
- Selama tidak ada perubahan UU ataupun Perpu, maka ketentuan yang ada di dalam UU No. 7 Tahun 2017 harus dipedomani oleh semua pihak.
- Bila tidak ada perubahan UU, maka perekayasa teknis elektoral **bergantung sepenuhnya pada Peraturan KPU** dengan kewajiban memedomani UU Pemilu.

Desain Surat Suara Menurut UU Pemilu

Pasal 342

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b **untuk Pasangan Calon memuat foto, nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik dan/atau tanda gambar gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon.**
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat. **tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan**
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPD **memuat pas foto diri terbaru dan nama calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan.**
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai **jenis, bentuk, ukuran warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Pemberian suara untuk Pemilu

Pasal 353

- (1) Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara:
 - a. **mencoblos satu kali** pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. **mencoblos satu kali** pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - c. **mencoblos satu kali** pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan **prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilu.**

Tantangan Pemilu 2024

- Bagaimana menjaga **keadilan dan kesetaraan perlakuan bagi semua jenis pemilihan** yang berlangsung (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota).
- Menjaga kemurnian suara pemilih dengan memastikan bahwa **pemilih tahu, paham, dan mengerti metode pemberian suara yang benar dan konsekwensi dari pilihan yang dibuat**. Memudahkan pemilih dalam memberikan suara.
- Memastikan **penyelenggara pemilu mudah memahami kehendak (intensi) pemilih yang diberikan melalui surat suara**. Mudah dalam menentukan suara sah dan tidak sah saat penghitungan suara.
- Sistem pemilu proporsional membutuhkan lebih banyak pendidikan pemilih dan pelatihan para petugas tempat pemungutan suara agar berfungsi dengan baik (International IDEA, 2012).

Kesimpulan

- **Kebutuhan penyederhanaan surat diperlukan untuk mengatasi kompleksitas pemilu Indonesia khususnya untuk memudahkan pemilih dalam memberikan suara dan memudahkan petugas dalam memahami intensi pemilih di surat suara.**
- Penyederhanaan surat suara perlu mempertimbangkan:
 1. Keselarasan dengan tujuan penyelenggaraan pemilu serentak.
 2. Keadilan dan kesetaraan perlakuan bagi jenis-jenis pemilihan yang ada.
 3. Kemudahan dan pemahaman pemilih dalam memberikan suara.
 4. Kemudahan dan pemahaman petugas pemilihan dalam melakukan penghitungan suara.
- Penyederhanaan surat suara dalam lingkup sistem pemilu proporsional terbuka tetap memerlukan banyak pendidikan pemilih dan pelatihan para petugas tempat pemungutan suara agar berfungsi dengan baik.
- Oleh karena itu **redesain surat suara tidak boleh tergesa-gesa atau mepet waktu.** Perlu waktu yang cukup untuk kepentingan pendidikan pemilih dan pelatihan para petugas.
- Pilihan 3 surat suara perlu dipertimbangkan: surat suara Presiden dan DPR, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta surat suara DPD.